



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul. Telp. 0274 6460182/6460236
Fax. 0274 6460182 Kode Pos 55714
Website : dkpp.bantulkab.go.id Email : dkpp@bantulkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 063/DKPP/Kep/Btl/II/2023

T E N T A N G

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul TA. 2023, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

Keempat : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Dinas



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Peringgal.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 063/DKPP/Kep/Btl/II/2023
TANGGAL : 04 Januari 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Joko Waluyo, S.Pt, M.Si	Pengarah	Kepala Dinas
2.	Ir. Yunianti Setyorini, M.Sc.	Ketua / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Dinas
3.	Andriani Wahyuningsih, SP, MPA, MPP	Sekretaris 1	Kasubag Program dan Keuangan
4.	Agus Sunarya, STP, M.Sc	Sekretaris 2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	Kusumandari, STP, M.Ec.Dev	Anggota	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
6.	M. Arifin Hartanto, SP, MM	Anggota	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Pertanian
7.	Ir. Imawan Eko Handriyanto, MP	Anggota	Kepala Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian
8.	Ir. Agus Riyadmadi, M.Si	Anggota	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
9.	Henry Hartanti, SP	Anggota	Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
10.	drh. Sri Ida Sulistyorini, MMA	Anggota	Kepala UPTD Puskesmas
11.	Budi Santoso, STP, MMA	Anggota	Kepala UPTD Balai Benih Pertanian
12.	Andiko Eko Parmono, SP	Anggota	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan

Bantul, 04 Januari 2023

Kepala Dinas 7



Joko Waluyo, S.Pt, M.Si

Pembina Tingkat I/ IVb

NIP. 19661209 198708 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

ꦩꦶꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦩꦶꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦩꦶꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦩꦶꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda

Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul. Telp. 0274 6460182/6460236

Fax. 0274 6460182 Kode Pos 55714 Email : dkpp@bantulkab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 062/DKPP/Kep/Btl/II/2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PLID)
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual
 - bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Petugas Pelayanan Layanan Informasi Publik (PLID);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Layanan Informasi Publik (PLID) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Petugas Layanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul TA. 2023, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Petugas Layanan Informasi Publik (PLID) adalah menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Dinas 



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Peringgal.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 062/DKPP/Kep/Btl/II/2023
TANGGAL : 04 Januari 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PLID)
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Joko Waluyo, S.Pt, M.Si	Pengarah	Kepala Dinas
2.	Ir. Yunianti Setyorini, M.Sc.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Dinas
3.	Andriani Wahyuningsih, SP, MPA, MPP	Penanggung jawab informasi	Kasubbag Program dan Keuangan
4.	Agus Sunarya, STP, M.Sc	Penanggung jawab informasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	Mazda Eko Wardani, SE	Petugas informasi	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
6.	Septian Hardianto	Petugas informasi	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana
7.	Suminten	Petugas informasi	Pengadministrasi Umum
8.	Siti Maisaroh, A.Md	Petugas informasi	Calon Pranata Komputer Terampil
9.	Anisa Puji Astuti, S.IP	Petugas informasi	Analisis SDM Aparatur
10.	Isna Lailiyani, A. Md	Petugas informasi	Calon Arsiparis
11.	Taufik Prihantoro, S.Kom	Petugas informasi	Petugas Teknis Operasional Komputer

Bantul, 04 Januari 2023

Kepala Dinas

Joko Waluyo, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 19661209 198708 1001